



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20.1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
3. Daya tampung Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
4. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin pemerintah daerah.
5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.

6. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah-Madrasah (SKHUS-M) adalah surat keterangan hasil ujian sekolah-madrasah.
7. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik yang berstatus negeri maupun swasta di Kabupaten Sleman.
9. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disingkat *RTO*, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh sistem, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *Online*.
13. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring.
14. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
15. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru berazaskan:

- a. obyektif artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan sistem *Real Time Online* (RTO) maupun melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*)
- (2) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan:
 - (1) publikasi ke masyarakat;
 - (2) pendaftaran;
 - (3) seleksi;
 - (4) pengumuman hasil seleksi; dan
 - (5) pendaftaran ulang.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/sekolah negeri menggunakan sistem zonasi.
- (4) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan, Pengumuman, dan Waktu Pendaftaran

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) pada jenjang Sekolah Dasar:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama:
 - a. lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUS-M;
 - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.

Paragraf 2
Publikasi

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru wajib dipublikasikan paling sedikit di papan pengumuman sekolah.
- (2) Publikasi penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
- (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan penerimaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
- (4) Publikasi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Paragraf 3
Waktu Pendaftaran

Pasal 7

Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Rombongan Belajar dan Daya Tampung

Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak paling banyak 24 (dua puluh empat) siswa;
 - b. Sekolah Dasar paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak berdasarkan usia, sedangkan kelas I (satu) Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia dan zonasi.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan menggunakan SKHUS-M 3 (tiga) mata pelajaran dan zonasi.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas olahraga dilakukan dengan

menggunakan SKHUS-M dan tes bakat, minat dan kemampuan.

- (4) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan pada sekolah yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah melaporkan penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus kepada Kepala Dinas.

BAB III

HARI MASUK SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli tahun ajaran berjalan.
- (2) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah selama 3 (tiga) hari, tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan awal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BABIV

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru jenjang:
 - a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekolah Dasar, sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (3) Bagi calon peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan kartu keluarga miskin/rentan miskin atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Taman Kanak-kanak dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/kabupaten/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:
- a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan fotokopi kartu keluarga orangtua;
- b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa orangtua/wali peserta didik telah berdomisili di wilayah yang baru;

- c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. perpindahan kelas I (satu) dan VII (tujuh) dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I;
 - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sleman harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan selama daya tampung sekolah belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI SERAGAM SEKOLAH

Pasal 16

Ketentuan pakaian seragam sekolah sebagai berikut:

- a. pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam Organisasi Siswa Intra Sekolah, olahraga, dan pramuka;
- b. sekolah dapat menamhah jenis seragam lain selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kebutuhan;
- c. pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian dari Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 20.1